



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/PMK.010/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK  
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, telah diatur penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 4 April 2017 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan surat Menteri Perindustrian Nomor 166/M-IND/4/2017 tanggal 12 April 2017, serta guna memenuhi komitmen Pemerintah Republik Indonesia terkait modalitas yang termuat dalam Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, perlu melakukan perubahan tarif bea masuk

untuk produk besi dan baja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal I

Mengubah tarif bea masuk produk besi dan baja dengan pos tarif 7208.39.10 dan 7208.39.90 beserta uraian barang dan *Description of Goods* dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 346), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- (1) Pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 690

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR 63/PMK.010/2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN  
 TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN  
 ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG  
 MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI


No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk IJEPA/ IJEPA Import Duty						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 dan seterusnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	72.08	<b>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</b>	<b>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated.</b>							
		- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	- In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief							
		- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam :	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled :							
		- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled :							
	7208.39	-- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness of less than 3 mm :							
6035	7208.39.10	-- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	-- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less	1.88%	1.56%	1.25%	0.94%	0.62%	0.31%	0.00%
6036	7208.39.90	--- Lain-lain	--- Other							
	ex 7208.39.90	a. Dengan ketebalan kurang dari 1,5 mm mengandung karbon 0,6% atau lebih berdasarkan beratnya	a. Of thickness less than 1,5 mm containing by weight 0,6% or more of carbon	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
	ex 7208.39.90	b. Dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi kurang dari 1,5 mm mengandung karbon kurang dari 0,6% berdasarkan beratnya	b. Of thickness more than 0.17 mm and less than 1,5 mm containing by weight less than 0,6% of carbon	1.88%	1.56%	1.25%	0.94%	0.62%	0.31%	0.00%

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk IJEP/ IJEP/ Import Duty						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 dan seterusnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	ex 7208.39.90	c. Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm	c. Of thickness more than 2 mm, maximum tensile strength of 550 Mpa, of a width up to 1,250 mm	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
	ex 7208.39.90	d. Lain-lain	d. Other	1.88%	1.56%	1.25%	0.94%	0.62%	0.31%	0.00%

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001